

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tidak menggunakan mekanisme bunga. Menurut hukum Islam, mekanisme bunga yang dipraktekkan oleh Bank Konvensional adalah haram karena termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu, Bank Syariah mencari alternatif lain selain menggunakan mekanisme bunga dalam menjalankan kegiatan perbankan, yang dihalalkan oleh hukum Islam, salah satunya adalah bagi hasil. Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud sebagai Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.¹

Bank mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam hal penghimpunan dana melakukan Bank Syariah dengan dua akad yaitu akad Wadiah dan Akad Mudharabah yang diaplikasikan pada produk tabungan. Sebagaimana fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) “Bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat.”² Hal tersebut tentu bisa dalam bentuk simpanan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Pasal 1 angka 12 UUPS, yang dimaksud dengan “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

¹ Karnaen A. Perataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 1.

² Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah.” Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan unit usaha Syariah. Dalam Pasal 2 menyebutkan “kegiatan usaha bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah.”

Secara garis besar dapat dikelompokkan 5 prinsip operasional Bank Syari’ah yaitu:³

1. Prinsip jual beli (*bai’*) meliputi:
 - a. Al-Mudharabah
 - b. Salam
 - c. Istishna
2. Prinsip sewa beli meliputi; *ijarah wa iqtina*, dan *ijarah muntahiyyah bittamlik*.
3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi:
 - a. Al-musyarakah
 - b. Prinsip simpanan Al-Mudharabah, terbagi atas dua yaitu:
 - 1) Al-Mudharabah Muthlaqah
 - 2) Al-Mudharabah Muqayyadah
 - c. Prinsip titipan atau simpanan wadiah, terbagi atas dua yaitu:
 - 1) Wadiah yad amanah (*trustee depository*)

³ Achmad Baraba, 1999, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi, Vol. 2, No. 02, hlm. 4.

2) Wadiah yad dhomanah (*guarantee depository*)

- d. Prinsip jasa meliputi:
 - a. Al-Qardh
 - b. Al-Rahn (gadai)
 - c. Al-Hawalah (anjak piutang)
 - d. Al-Wakalah
 - e. Al-Kafalah

Implementasi prinsip Syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip Syariah tersebut mengacu kepada Syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Habluminannas*). Dalam operasionalnya, perbankan Syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴

1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

⁴ Edukasi Syariah, 1 September 2017, *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, website: Mandiri Syariah, diakses pada tanggal 26 Januari 2018, pukul 17:47 WIB.

3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:⁵

1. Bebas dari bunga (riba);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam maka peluang bagi lembaga bisnis perbankan sebagai lahan memasarkan produk jasa keuangan. Bank Syariah merupakan salah satu alternatif bank yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menyimpan dananya. Salah satu faktor Bank Syariah dapat berkembang pesat adalah dari karakteristik sistem perbankan Syariah yang berpotensi dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam

⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari kegiatan spekulatif keuangan dalam bertransaksi.⁶

Berbicara penyimpanan dana tabungan dapat dilakukan dengan akad Mudharabah yang merupakan akad kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.⁷

Berdasarkan ketentuan kedua ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjelaskan bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak Bank Syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal kesepakatan atau perjanjian dilakukan untuk menentukan keuntungan antara nasabah dengan bank, saat itupun bank mengikut sertakan uang simpanan nasabah (menginvestasikan) dalam kegiatan investasi yang sesuai ketentuan Syariah. Dan bila sudah ada hasilnya bank akan membagi hasil tersebut dengan nisbah (ketentuan bagi hasil) yang sudah disepakati. Jadi memang sudah jelas di Bank Syariah tidak otomatis dimana

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Press, hlm. 10.

⁷ Ibid. Hlm.13.

ada bagi hasil setelah Bank Syariah mengikut sertakan simpanan kita dalam kegiatan investasi Syariah.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis mengambil permasalahan tentang :

1. Bagaimana kedudukan nasabah penyimpan dana tabungan mudharabah pada Bank Syariah?
2. Apakah nasabah penyimpanan ikut menanggung risiko jika Bank Syariah tersebut mengalami kerugian

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui kedudukan nasabah penyimpanan tabungan mudharabah pada Bank Syariah serta apakah nasabah tersebut dapat menanggung resiko jika bank mengalami kerugian.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

⁸ Karnaen A. Perataatmadja dan M. Syafi'I Antonio, 1992, Op.Cit, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 15.

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan gambaran yang mengenai kedudukan nasabah penyimpanan tabungan mudharabah pada Bank Syariah serta resiko yang terjadi jika bank mengalami kerugian.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat Praktis bagi masyarakat, praktisi dan bagi perbankan adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kedudukan nasabah penyimpanan tabungan mudharabah dan resiko yang ditanggung nasabah ketika bank mengalami kerugian.